



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor . 582/Pid.sus/2019/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd.
Tempat lahir : Taliwang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/06 Oktober 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jambianom RT.005.RW.001, Kel. Ds Medana,

Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SI (Sarjana Pendidikan).

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat yang bernama DENNY NUR INDRA, SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 September 2019 No. 582/Pid.B/2019/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 September 2019 Nomor 582/Pid.sus/ 2019/ PN.MTR tentang penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah**

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Produk Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 70 (tujuh puluh) item;
- Obat Tradisional tanpa izin edar sebanyak 9 (sembilan) item;
- Nota penjualan sebanyak 1 (satu) bendel.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Kuasa Hukum Terdakwamengajukan pledoisupaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan surat dakwaan tertanggal 27 Agustus 2019 No.Reg. Perkara No. PDM-/MATAR/08/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 11 sampai jam 12 siang atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa, Dsn. Jambianom RT.005 RW.001, Kel. Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara atau

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Mataram **“telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat**

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud dalam Pasal 106

ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara

lain sebagai berikut :

- Bahwa petugas Balai Besar POM di Mataram bersama- sama dengan petugas Polda NTB melakukan pemeriksaan di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 11 sampai jam 12 siang. Pada saat petugas datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang berada di kamar tidur sebab terdakwa sedang sakit. Pada awalnya petugas diterima oleh ibu terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT setempat AGUNG NUGROHO yang kebetulan juga adalah kakak terdakwa sendiri. Petugas memeriksa semua barang dagangan yang ada di ruang tamu sekaligus ruang keluarga rumah terdakwa.
- Bahwa yang berada di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, pada saat petugas datang dan melakukan pemeriksaan tersebut yaitu petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB, ibu kandung terdakwa, kakak terdakwa AGUNG NUGROHO yang sekaligus sebagai Ketua RT setempat dan terdakwa sendiri yang setelah beberapa saat kemudian keluar kamar untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan. Bahwa pemilik Rumah tempat dilakukannya pemeriksaan oleh petugas tersebut adalah orang tua terdakwa atas nama ISMARI SUPRIYANTO, kebetulan terdakwa juga tinggal bersama dengan orang tua terdakwa.
- Bahwa barang yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah kosmetika dan jamu yang menurut keterangan petugas, adalah produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar di Badan POM RI

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin - izin khusus seperti SIUP dan sebagainya terkait dengan komoditi yang terdakwa jual di rumah milik, sebab terdakwa hanya berjualan dirumah dan menawarkannya lewat online yaitu facebook.

- Bahwa ada barang-barang yang disita dari rumah terdakwa yaitu kosmetika merk Glowskin, temulawak de face, dan lain sebagainya pokoknya banyak serta jamu ada merk Kianpi Pil dan merek lainnya.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan peracikan kosmetika atau jamu.

Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang yang disita oleh petugas tersebut dari belanja online juga di Shopee, Instagram (efagrosirkosmetik) dan aplikasi belanja lainnya. Dalam belanja tersebut terdakwa tidak diberi nota. Adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa setelah terdakwa transfer pembayarannya.

- Bahwa terdakwa mulai usaha jualan kosmetika dan jamu sejak 2014 tapi caranya baru sebatas orang pesan baru dicarikan, tidak menyetok barang karena tidak punya modal. Membuka akun ewiq kosmetika sejak tahun 2016 dan berjualan secara online sejak saat itu. Mulai menyetok barang dalam jumlah besar setelah nikah (Desember 2018) sampai kemarin pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas BBPOM dan kepolosian. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai pegawai, yang membantu terdakwa berjualan ya ibu terdakwa, suami terdakwa itupun hanya kadang-kadang pada saat terdakwa tidak dirumah atau sakit.
- Bahwa terdakwa menjual kosmetika kepada setiap pelanggan yang datang, ada yang pelanggannya melihat postingan terdakwa di Fb kemudian memesan dan ada juga pelanggan yang datang langsung ke Rumah membeli kosmetika. Pelanggan terdakwa yang ada di Lombok Utara antara lain dari Pemenang, Tanjung, Gangga dan Kayangan.
- Bahwa media yang terdakwa pakai berjualan kosmetika adalah media online Facebook, awalnya akun yang terdakwa gunakan yaitu akun ewiq kosmetika

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok utara dan Ewigshop untuk berjualan namun sekarang sudah tidak lagi.

- Bahwa terdakwa tidak tahu Jika Produk kosmetika harus punya nomor pendaftaran disetiap produknya, terdakwa hanya ikut-ikutan jualan. Di fb banyak yang jualan terutama di marketplace. Ada yang mesan kemudian terdakwa carikan, awalnya jualan BPS (beautypearlskincare) karena terdakwa juga menggunakan kemudian baru orang-orang juga mau membeli BPS pada terdakwa kemudian lambat laun mereka juga mencari kosmetika yang lain dan menanyakan/memesan kepada terdakwa sehingga terdakwa mencarikan.
- Bahwa nilai kerugian dari barang berupa kosmetika dan jamu yang disita oleh petugas pada pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 tersebut adalah sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta an rupiah).
- Bahwa keuntungan yang bisa terdakwa peroleh dari hasil penjualan kosmetika dan jamu tersebut yaitu sekitar Rp.5000,- Rp. 10.000,- / Produk. Kalau sebulan keuntungannya cukup untuk bayar angsuran hutang dan biaya lain-lain. Kadang untungnya Rp.3 Juta, kadang kurang kadang lebih, naik turun tergantung banyak sedikitnya yang beli.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika produk kosmetik itu harus Punya nomor pendaftaran dari Badan POM namun apa sebenarnya izin Badan POM itu terdakwa kurang tahu fungsinya dan terdakwa pernah bertanya kepada tempat terdakwa mengambil barang, beliau menjawab sudah diuji di farmasi, terdakwa pikir itu sama ijin farmasi dan ijin BPOM itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. —

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA,

- Bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari **DEWI ENDAH NURJAYANTI** pemilik **Rumah di** Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. DesaMedana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi bersama petugas Balai Besar POM di Mataram, POLDA NTB melakukan pemeriksaan, penggeledahan di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/ ISMARI SUPRIYANTO** Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan penyitaan terhadap barang bukti berupa produk kosmetik dan obat tradisional yang menurut Petugas Balai Besar POM di Mataram termasuk produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar,.

Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, yang berada di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/ ISMARI SUPRIYANTO** Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara adalah Pemilik Rumah saudari **DEWI ENDAH NURJAYANTI,** Ketua RT 005 Jambianom saudara **AGUNG NUGROHO,** petugas Balai Besar POM di Mataram dan petugas dari Kepolisian Daerah NTB saudara **H.RIDWAN** dan saudara **I NENGAH SURYA ASMARA** serta saksi sendiri.

Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 11.30 WITA, saksi berdasarkan surat tugas dari atasan saksi untuk mendampingi petugas dari Balai Besar POM Mataram, melakukan pemeriksaan di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/ ISMARI**

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan menemukan produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar, Barang-barang tersebut ditemukan di ruang keluarga di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara milik saudara **DEWI ENDAH NURJAYANTI.** Terhadap barang tersebut kemudian diamankan dan disita oleh petugas.

- Bahwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut adalah produk kosmetik dan obat tradisional tanpa ijin edar, Adapun rincian barang bukti temuan beserta jumlahnya telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan.
- Bahwa Barang-barang yang ditunjukkan petugas kepada saksi tersebut memang benar barang yang disita dari tempat kejadian perkara.

Bahwa berdasarkan pengakuan saudari **DEWI ENDAH NURJAYANTI** sebagai penguasa barang pada saat itu bahwa barang tersebut milik saudari **DEWI ENDAH NURJAYANTI sendiri.**

Bahwa melakukan pemeriksaan di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara Atas dasar permintaan personil dari Balai Besar POM di Mataram kepada POLDA NTB, selanjutnya dibuat Surat Perintah dengan nomor Sprin/835/V/RES. 10.2/2019 tanggal 2 Mei 2019 untuk mendampingi petugas Balai

Besar POM melakukan Operasi Sediaan Farmasi dan Pemberantasan Pangan ilegal Tahun 2019.

Bahwa melakukan tindakan dan mengetahui adanya pelaku penjual produk kosmetik dan produk obat tradisional tanpa ijin edar karena

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memang sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara ada transaksi jual beli produk kosmetik dan produk obat tradisional tanpa ijin edar, dan atas permintaan bantuan personil dari Balai Besar POM di Mataram untuk menggeledah Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan produk kosmetik dan obat tradisional tanpa ijin edar. Adapun rincian barang bukti temuan beserta jumlahnya telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

DEWI NOVITA, S.Si.,

- Bahwa tidak kenal dengan saudari **DEWI ENDAH NURJAYANTI** pemilik rumah di Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Bahwa yang dilakukan saksi bersama petugas Balai Besar POM di Mataram, Polda NTB melakukan pemeriksaan, penggeledahan di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan penyitaan terhadap barang bukti berupa produk kosmetik dan obat tradisional tanpa ijin edar.

- Bahwa Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, yang berada di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara adalah Pemilik Rumah saudari **DEWI**

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH NURJAYANTI, Ketua RT 005 Jambianom saudara **AGUNG**

NUGROHO, petugas Balai Besar POM di Mataram dan petugas dari

Kepolisian Daerah NTB saudara **H.RIDWAN**, saudara **I NENGAH**

SURYA ASMARA dan saudara **IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA**.

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 11.30 WITA, saya berdasarkan surat tugas dari atasan saksi melakukan pemeriksaan di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI**/ ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan menemukan produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar, Barang-barang tersebut ditemukan di ruang keluarga di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI**/ ISMARI SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. Terhadap barang tersebut kemudian diamankan dan disita oleh petugas.

- Bahwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut adalah produk kosmetik dan obat tradisional tanpa ijin edar Adapun rincian barang bukti temuan beserta jumlahnya telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan.

Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah barang bukti yang disita dari di **Rumah DEWI ENDAH NURJAYANTI**/ ISMARI

SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.

- Bahwa pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap barang - barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM Mataram berdasarkan pengakuannya sendiri pada saat pemeriksaan, barang tersebut adalah milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI**.

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan pemeriksaan di Rumah Milik **DEWI ENDAH**

NURJAYANTI/ ISMARJ SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/

RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara atas

dasar Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Mataram No.

PR.07.01.1073.05.19. 331 tgl. 2 Mei 2019 untuk Melakukan

Penindakan Obat Dan Makanan Ilegal.

Bahwa Untuk mengetahui apakah suatu sediaan farmasi telah

memiliki izin edar atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya

nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM RI yang

dicantumkan pada label di kemasan produk tersebut. Dapat juga

dilakukan pengecekan melalui website resmi Badan POM RI yaitu

www.pom.go.id atau aplikasi **Cek Bpom**, sedangkan pada produk

kosmetik dan obat tradisional yang saksi temukan di Rumah Milik

DEWI ENDAH NURJAYANTI/ ISMARJ SUPRIYANTO Dusun

Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab.

Lombok Utara tidak ada nomor ijin edar seperti dimaksud.

- Bahwa melakukan tindakan dan mengetahui adanya pelaku penjual

produk kosmetik dan obat tradisional tanpa ijin karena sebelumnya

memang sudah ada informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Milik

DEWI ENDAH NURJAYANTI/ ISMARJ SUPRIYANTO Dusun

Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab.

Lombok Utara terjadi transaksi jual beli obat tradisional tanpa ijin

edar, dan atas dasar Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di

Mataram untuk memeriksa dan menggeledah saudara DEWI ENDAH

NURJAYANTI di Rumah Milik **DEWI ENDAH NURJAYANTI/** ISMARJ

SUPRIYANTO Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa

Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dan pada saat dilakukan

pemeriksaan tersebut ditemukan produk kosmetik dan obat

tradisional tanpa ijin edar. Adapun rincian barang bukti temuan

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta jumlahnya telah dicatat pada berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

AGUNG NUGROHO.

- Bahwa kenal dengan DEWI ENDAH NURJAYANTI dan memiliki hubungan keluarga dengannya, yaitu adik kandung saksi.

Bahwa petugas Balai Besar POM di Mataram bersama- sama dengan petugas Polda NTB melakukan pemeriksaan di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 2 bulan Mei 2019 sekira jam 11.30 WITA.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARJ SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut saksi kebetulan sedang berada diluar, kemudian saksi dikabari oleh ibu saksi untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan oleh petugas gabungan dari BBPOM Mataram dan Polda NTB di rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI. Setelah itu saksi dan Petugas dari BBPOM dan petugas dari kepolisian Polda NTB bersama sama menyaksikan pemeriksaan di rumah tersebut.

- Bahwa yang dilakukan petugas pada saat itu, petugas gabungan dari Balai POM dan Kepolisian NTB melakukan pemeriksaan dan menemukan barang berupa kosmetika dan obat tradisional yang menurut keterangan petugas adalah illegal atau tidak terdaftar di Badan POM RI.

Bahwa yang berada di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, pada saat petugas Balai

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM dan Kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan adalah petugas dari Badan POM, Petugas Kepolisian, Ibu saksi, adik saksi DEWI ENDAH NURJAYANTI dan saksi sendiri.

Bahwa yang ditemukan oleh petugas gabungan di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, pada saat pemeriksaan tersebut adalah produk kosmetika dan jamu yang tidak terdaftar di Badan POM RI.

- Bahwa yang dilakukan petugas gabungan setelah menemukan barang-barang tersebut di tempat kejadian di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara yaitu petugas mengumpulkan barang bukti temuan tersebut, kemudian menghitung dan mencatatnya kemudian Barang Bukti tersebut dibawa ke kantor BBPOM Mataram.
- Bahwa mengetahui jenis barang yang disita oleh petugas di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI yaitu berupa kosmetika dan jamu. Jumlahnya masing-masing sudah ada dibuatkan surat tanda penerimaan.
- Bahwa pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap barang - barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM Mataram di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut Setahu saksi barang-barang tersebut adalah barang usaha milik adik saksi DEWI ENDAH NURJAYANTI
- Bahwa memang benar barang-barang yang ditemukan dan disita di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut milik DEWI ENDAH NURJAYANTI (Petugas

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang berupa kosmetika tanpa ijin edar dan obat tradisional/jamu tanpa izin edar yang disita, kepada saksi).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Jaksa penuntut Umum juga mengajukan ahli di persidangan yang bernama :

NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm, Apt.,

Bahwa ahli tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan saudara **DEWI ENDAH NURJAYANTI** pemilik Rumah di Dusun Jambianom, RT 005/ RW 001, Kel. Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara

Bahwa Menurut ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa yang di maksud dengan produk kosmetik dan obat tradisional, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, dan yang di maksud dengan o Obat Tradisional adalah produk yang mengandung zat alam / zat kimiawi yang

disintesa dari bahan alam yang bekerja di dalam tubuh untuk mengurangi gejala atau membantu mengurangi gejala rasa sakit bukan menyembuhkan/mengobati penyakit itu sendiri

Bahwa Sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar.

Bahwa Izin edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI.

Bahwa semua sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran. Bahwa :

Bentuk izin edar untuk produk kosmetika adalah kode yang harus tercantum pada kemasan primer produk yang bersangkutan. Kode tersebut berupa tulisan POM NX yang diikuti 11 (sebelas) digit angka. Kode X bisa diisi dengan huruf A,B,C,D,E tergantung dari benua mana kosmetika tersebut diproduksi dan informasi ini harus tercantum pada etiket/ label produk kosmetik tersebut untuk produk obat tradisional adalah kode yang harus tercantum pada kemasan primer produk yang bersangkutan. Kode tersebut berupa tulisan POM TR untuk produk lokal dan POM TI untuk produk import yang diikuti 9 (sembilan) digit angka, o Bentuk izin edar obat tradisional produksi dalam negeri berupa kode TR, obat tradisional produksi luar negeri berupa kode TI dan obat tradisional lisensi berupa kode TL semuanya diikuti dengan 9 digit angka di belakang kodenya. Dimana digit pertama dan kedua adalah tahun pendaftaran, digit ketiga adalah jenis perusahaan yang memproduksi obat tradisional, digit ke-empat adalah jenis sediaan obat tradisional, digit ke-lima sampai ke-tujuh adalah nomor urut obat tradisional yang terdaftar,

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digit ke sembilan adalah varian produk dalam satu nama dagang obat tradisional.

Bahwa Untuk mengetahui apakah suatu sediaan farmasi telah memiliki izin edar atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM RI yang dicantumkan pada label di kemasan produk tersebut. Dapat juga dilakukan pengecekan melalui website resmi Badan POM RI yaitu

www.pom.go.id atau aplikasi **Cek Bpom**.

Bahwa :

o Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Industri kosmetik mengajukan izin produksi kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dengan tembusan kepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat, Kepala Balai / Balai Besar POM setempat dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- Penilaian persyaratan administrasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan pemeriksaan sarana industri oleh BBPOM setempat untuk menilai pemenuhan terhadap Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) industri kosmetika yang bersangkutan. Penerbitan rekomendasi oleh Kepala Dinkes Provinsi dan KaBalai / BBPOM untuk izin produksi kosmetik.
- Industri kosmetik membuat surat pernyataan siap untuk berproduksi.
- Penerbitan izin produksi kosmetik oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran produk kosmetik ke Badan POM RI.
- Penerbitan izin edar oleh Badan POM RI
- Berdasarkan Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipersyaratkan bahwa sediaan farmasi dalam hal ini obat tradisional harus memiliki izin edar sebagai jaminan atas mutu, khasiat dan keamanannya. Mengacu pada Permenkes No. 006 tahun 2012 tentang Industri Obat Tradisional dan No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional bahwa mekanisme perizinan industri obat tradisional harus memiliki izin prinsip atau izin produksi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Balai Besar/Balai POM akan melakukan penilaian pemenuhan terhadap desain, lay out pabrik dan uji laboratorium produk apakah telah memenuhi ketentuan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik). Apabila dokumen pemenuhan CPOTB telah memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan izin edar oleh Badan POM RI
- Bahwa apabila kosmetika dan obat tradisional tidak didaftarkan sebagaimana prosedur tersebut maka belum ada penilaian / evaluasi oleh Badan POM RI sebagai lembaga yang berwenang terhadap dokumen maupun produk kosmetik dan obat tradisional tersebut sehingga tidak ada jaminan mutu, keamanan dan kemanfaatan dari produk kosmetika dan obat tradisional tersebut sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dikhawatirkan juga bahwa produk kosmetika yang tidak didaftarkan tersebut (kosmetika tanpa izin edar) mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti misalnya timbulnya ruam kulit, rasa terbakar pada kulit, pembengkakan, kanker, bahkan dapat menyebabkan cacat permanen bagi penggunanya., demikian juga dengan obat tradisional jika prosedur tersebut tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dokumen maupun produk obat tradisional tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat tradisional tersebut yang dapat berbahaya bagi kesehatan seperti timbulnya ruam, rasa terbakar pada kulit, pembengkakan, kanker bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen bagi penggunanya.

Bahwa kerugian negara yang disebabkan jika sarana / perorangan menjual/ mendistribusikan kosmetik, obat tradisional tanpa ijin edar yaitu:

- o Kerugian negara dari sisi penerimaan pajak.

- o Merusak system persaingan pasar bagi produk lain yang sejenis yang sudah terdaftar.

- o Pembiayaan negara dibidang kesehatan akan meningkat akibat penyakit yang disebabkan karena menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang bernama Rusmianti Dewi Ananda menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tau , Terdakwa menjual kosmetik dan obat-obatan di rumahnya sejak tahun 2004.
- Bahwa saksi tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan peredaran kosmetik dan obat-obatan tradisional yang tidak ada ijinnya di Lombok.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetika sejak 2014 tapi caranya baru sebatas orang pesan baru dicarikan, tidak menyetok barang karena tidak punya modal. Membuka akun ewiq kosmetika sejak tahun 2016 dan berjualan secara online sejak saat itu. Mulai menyetok barang dalam

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besar setelah menikah (Desember 2018) sampai kemarin pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas BBPOM dan kepolisian.

- Bahwa petugas Balai Besar POM di Mataram bersama- sama dengan petugas Polda NTB melakukan pemeriksaan di Rumah milik D ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada tanggal 2 Mei 2019 sekira jam 11 sampai jam 12 siang. Pada saat petugas datang ke rumah terdakwa, terdakwa sedang berada di kamar tidur sebab terdakwa sedang sakit. Pada awalnya petugas diterima oleh ibu terdakwa dan didampingi oleh Ketua RT setempat AGUNG NUGROHO yang kebetulan juga adalah kakak terdakwa sendiri. Petugas memeriksa semua barang dagangan yang ada di ruang tamu sekaligus ruang keluarga rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan mengecek produk kosmetika dan jamu yang semuanya ada di ruang tamu. - Bahwa yang berada di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, pada saat petugas datang dan melakukan pemeriksaan tersebut yaitu petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB, ibu kandung terdakwa, kakak terdakwa AGUNG NUGROHO yang sekaligus sebagai Ketua RT setempat dan terdakwa sendiri yang setelah beberapa saat kemudian keluar kamar untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan, o Bahwa pemilik Rumah tempat dilakukannya pemeriksaan oleh petugas tersebut adalah orang tua terdakwa atas nama ISMARI SUPRIYANTO, kebetulan terdakwa juga tinggal bersama dengan orang tua terdakwa.
- Bahwa barang yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah kosmetika dan jamu yang menurut keterangan petugas, adalah produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar di Badan POM RI

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin - izin khusus seperti SIUP dan sebagainya terkait dengan komoditi yang terdakwa jual di rumah milik, sebab terdakwa hanya berjualan dirumah dan menawarkannya lewat online yaitu facebook. o Bahwa ada barang-barang yang disita dari rumah terdakwa yaitu kosmetika merk Glowskin, temulawak de face, dan lain sebagainya pokoknya banyak serta jamu ada merk Kianpi Pil dan merek lainnya.

o Bahwa terdakwa tidak melakukan peracikan kosmetika atau jamu.

o Bahwa benar Barang bukti berupa: kosmetika merk glowskin, temulawak de face, jamu kianpi pil dan lain sebagainya yang diamankan dari rumah terdakwa di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, o Bahwa pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap barang - barang yang diamankan oleh petugas Balai Besar POM Mataram di Rumah milik DEWI ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tersebut adalah terdakwa sendiri, o Bahwa memperoleh barang-barang yang disita oleh petugas tersebut dari belanja online juga di Shopee, Instagram (efagrosirkosmetik) dan aplikasi belanja lainnya. Dalam belanja tersebut terdakwa tidak diberi nota. Adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa setelah terdakwa transfer pembayarannya.

- Bahwa mulai usaha jualan kosmetika dan jamu sejak 2014 tapi caranya baru sebatas orang pesan baru dicarikan, tidak menyetok barang karena tidak punya modal. Membuka akun ewiq kosmetika sejak tahun 2016 dan

berjualan secara online sejak saat itu. Mulaimenyetok barang dalam jumlah besar setelah nikah (Desember 2018) sampai kemarin pada saat dilakukan penggerebekan oleh petugas BBPOM dan kepolosian. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai pegawai, yang membantu terdakwa berjualan ya ibu terdakwa, suami terdakwa

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun hanya kadang-kadang pada saat terdakwa tidak dirumah atau sakit.

- Bahwa menjual kosmetika kepada setiap pelanggan yang datang, ada yang pelanggannya melihat postingan terdakwa di Fb kemudian memesan dan ada juga pelanggan yang datang langsung ke Rumah membeli kosmetika. Pelanggan terdakwa yang ada di Lombok Utara antara lain dari Pemenang, Tanjung, Gangga dan Kayangan.
- Bahwa media yang terdakwa pakai berjualan kosmetika adalah media online Facebook, awalnya akun yang terdakwa gunakan yaitu akun ewiq kosmetika Lombok utara dan Ewiqshop untuk berjualan namun sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual produk sediaan farmasi, dalam hal ini kosmetika dan jamu yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun terdakwa pernah mengetahui lewat media Televisi, contohnya produk Kianpi Pil tidak dapat diperjual belikan. Tetapi terdakwa juga melihat kalau Kianpi Pil ternyata dijual juga di Toko Cincin Lima, makanya terdakwa berani beli dan jual kembali.
- Bahwa belum pernah ada petugas dari BBPOM Mataram atau instansi terkait lainnya yang melakukan pemeriksaan terkait barang yang terdakwa jual di Rumah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa Tidak pernah terbesit untuk menanyakan terkait dengan dagangan terdakwa ke Badan POM.
- Bahwa tidak tahu Jika Produk kosmetika harus punya nomor pendaftaran disetiap produknya, terdakwa hanya ikut-ikutan jualan. Di fb banyak yang jualan terutama di marketplace. Ada yang mesan kemudian terdakwa carikan, awalnya jualan BPS (beautypearlskincare) karena terdakwa juga menggunakan kemudian baru orang-orang juga mau mebeli BPS pada terdakwa kemudian lambat laun mereka juga mencari kosmetika yang

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan menanyakan/memesan kepada terdakwa sehingga terdakwa mencari.

- Bahwa pernah melihat di media elektronik yaitu di TV bahwa ada kosmetika yang dilarang yang diperjualbelikan.
- Bahwa tidak terlalu memperhatikan produknya yang dilarang di perjual belikan lewat media TV tersebut namun yang pernah terdakwa lihat kosmetika merk temulawak.
- Bahwa nilai kerugian dari barang berupa kosmetika dan jamu yang disita oleh petugas pada pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 tersebut adalah sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta an rupiah).
- Bahwa keuntungan yang bisa terdakwa peroleh dari hasil penjualan kosmetika dan jamu tersebut yaitu sekitar Rp.5000,- Rp. 10.000,- / Produk. Kalau sebulan keuntungannya cukup untuk bayar angsuran hutang dan biaya lain-lain. Kadang untungnya Rp.3 Juta, kadang kurang kadang lebih, naik turun tergantung banyak sedikitnya yang beli.
- Bahwa mengetahui jika produk kosmetik itu harus Punya nomor pendaftaran dari Badan POM namun apa sebenarnya izin Badan POM itu terdakwa kurang tahu fungsinya dan terdakwa pernah bertanya kepada tempat terdakwa mengambil barang, beliau menjawab sudah diuji di farmasi, terdakwa pikir itu sama ijin farmasi dan ijin BPOM itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah sehingga mempunyai nilai pembuktian dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa berupa :

- Bahwa ada barang-barang yang disita dari rumah terdakwa yaitu :
- Bleaching 100ml (Penggunaan Untuk Kulit)
- Hair Mask 60ml (Hijau)
- Conditioner (Hijau)
- Shampoo (Hijau)
- Hair Tonic (Hijau)

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V-C Injection
- Temulawak New White Beauty TW C (Made in India)
- BB Glow Crystal Cream
- Widya White Soap Temulawak
- The Face New Temulawak Bright Soap
- Sabun Warna Kuning (Tanpa Merek)
- Sea Mud Oat
- Temulawak New Hand & Body Lotion
- DHC Rebian
- Cairan Coklat (Tanpa Merek)
- Animate Facial Essence
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15+15;
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15gr;
- BioAqua Ice Fountain With Ice Mask;
- Milk & Oat with Rose Petals
- Kiwi & Oat
- Chocolate Almond Oat
- Lavender & Oat;
- Glowskin Beauty Care Whitening Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Night;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne;
- Glowskin Beauty Care Whitening Plus;
- Brand New Product 1 Temulawak Gold D & N E Cream
- Miss Giri Water Tint;
- Temulawak Cream;
- Kiss Beauty 24K Lip Tint 1 Long Moist;
- Hare Lip Stick;
- Revlon Long Laste Matte Lip Gloss 3D 24h;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kis Beauty 3D Tint Crystal Shine 24h Long Lasting;
- Revlon Cosmetic Seet Kisses Aloe Vera 99% LipGloss;
- Erl Beauty Pearl Skin Care Paket;
- Collagen plus Vit E Night Cream;
- BioAqua Smooth Muscle Flawless;
- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;
- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;
- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;
- Graceful New Packaging A;
- Graceful New Packaging B;
- Graceful White Spot Reducing Repair;
- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;
- MAC Professional Make Up;
- Cream Leher;
- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips;
- Paket Krim HN;
- PNF Peiyen Aloe Vera 99%;
- Glowskin Beauty Care Face Toner Whitening;
- Glowskin Facial Wash Acne;
- Glowskin Face Toner Acne
- Glowskin Beauty Care Facial Wash Whitening
- La Widya Whitening Soap Temulawak
- Matte Lip Gloss Maybelline New York
- Meet Matt(e) Hughes
- Collagen C & E Toner Whitening
- The Face Collagen
- Maybelline New York
- Ice Provitamin BF
- Velvet Colors Lip Tint Sashimi Milk Plus

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naturgo Shiseido
- Glowskin Serum
- Glowskin Serum Sensitive Acne
- Dose of Colors Liquid Matte LipsStick
- Natural Herbal Spirulina Organic
- Ginseng Kianpi Pil
- Pil Virgin
- Lintah Hitam Papua Nugini
- Arzintha Herbal
- Hajar Jahanam
- Sam Yun Wan
- Dermovate CRM 25gr;
- Jamu Gadis Mandalika;
- Meilibahenling;
- Nota Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2019 petugas Balai Besar POM di Mataram bersama- sama dengan petugas Polda NTB melakukan pemeriksaan di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara.
- Bahwa pada saat petugas datang dan melakukan pemeriksaan tersebut yaitu petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB, ibu kandung terdakwa, kakak terdakwa AGUNG NUGROHO yang sekaligus sebagai Ketua RT setempat dan terdakwa sendiri yang setelah beberapa saat kemudian keluar kamar untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah kosmetika dan jamu yang menurut keterangan petugas, adalah produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar di Badan POM RI, sebab terdakwa hanya berjualan dirumah dan menawarkannya lewat online yaitu facebook.
- Bahwa ada barang-barang yang disita dari rumah terdakwa yaitu :
 - Bleaching 100ml (Penggunaan Untuk Kulit)
 - Hair Mask 60ml (Hijau)
 - Conditioner (Hijau)
 - Shampoo (Hijau)
 - Hair Tonic (Hijau)
 - V-C Injection
 - Temulawak New White Beauty TW C (Made in India)
 - BB Glow Crystal Cream
 - Widya White Soap Temulawak
 - The Face New Temulawak Bright Soap
 - Sabun Warna Kuning (Tanpa Merek)
 - Sea Mud Oat
 - Temulawak New Hand & Body Lotion
 - DHC Rebian
 - Cairan Coklat (Tanpa Merek)
 - Animate Facial Essence
 - BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15+15;
 - BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15gr;
 - BioAqua Ice Fountain With Ice Mask;
 - Milk & Oat with Rose Petals
 - Kiwi & Oat
 - Chocolate Almond Oat
 - Lavender & Oat;
 - Glowskin Beauty Care Whitening Day;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Glowskin Beauty Care Whitening Night;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne;
- Glowskin Beauty Care Whitening Plus;
- Brand New Product 1 Temulawak Gold D & N E Cream
- Miss Giri Water Tint;
- Temulawak Cream;
- Kiss Beauty 24K Lip Tint 1 Long Moist;
- Hare Lip Stick;
- Revlon Long Laste Matte Lip Gloss 3D 24h;
- Kis Beauty 3D Tint Crystal Shine 24h Long Lasting;
- Revlon Cosmetic Seet Kisses Aloe Vera 99% LipGloss;
- Erl Beauty Pearl Skin Care Paket;
- Collagen plus Vit E Night Cream;
- BioAqua Smooth Muscle Flawless;
- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;
- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;
- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;
- Graceful New Packaging A;
- Graceful New Packaging B;
- Graceful White Spot Reducing Repair;
- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;
- MAC Professional Make Up;
- Cream Leher;
- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips;
- Paket Krim HN;
- PNF Peiyen Aloe Vera 99%;
- Glowskin Beauty Care Face Toner Whitening;
- Glowskin Facial Wash Acne;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Glowskin Face Toner Acne
- Glowskin Beauty Care Facial Wash Whitening
- La Widya Whitening Soap Temulawak
- Matte Lip Gloss Maybelline New York
- Meet Matt(e) Hughes
- Collagen C & E Toner Whitening
- The Face Collagen
- Maybelline New York
- Ice Provitamin BF
- Velvet Colors Lip Tint Sashimi Milk Plus
- Naturgo Shiseido
- Glowskin Serum
- Glowskin Serum Sensitive Acne
- Dose of Colors Liquid Matte LipsStick
- Natural Herbal Spirulina Organic
- Ginseng Kianpi Pil
- Pil Virgin
- Lintah Hitam Papua Nugini
- Arzinth Herbal
- Hajar Jahanam
- Sam Yun Wan
- Dermovate CRM 25gr;
- Jamu Gadis Mandalika;
- Meilibahenling;
- Nota Penjualan;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang-barang yang disita oleh petugas tersebut dari belanja online juga di Shopee, Instagram (efagrosirkosmetik) dan aplikasi belanja lainnya. Dalam belanja tersebut terdakwa tidak diberi

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota. Adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa setelah terdakwa transfer pembayarannya, terdakwa mulai usaha jualan kosmetika dan jamu sejak 2014

- Bahwa nilai kerugian dari barang berupa kosmetika dan jamu yang disita oleh petugas pada pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 tersebut adalah sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta an rupiah).
- Bahwa keuntungan yang bisa terdakwa peroleh dari hasil penjualan kosmetika dan jamu tersebut yaitu sekitar Rp.5000,- Rp. 10.000,- / Produk. Kalau sebulan keuntungannya cukup untuk bayar angsuran hutang dan biaya lain-lain. Kadang untungnya Rp.3 Juta, kadang kurang kadang lebih, naik turun tergantung banyak sedikitnya yang beli.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataukah sebaliknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

1. **Unsur setiap orang.**

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa DEWI ENDAH NURJAYANTI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bernama IDA BAGUS SUTA MAHARDIKA, DEWI NOVITA, S.Si., AGUNG NUGROHO., ahli yang bernama NI MADE DWI SUKMAYANTI, S.Farm, Apt., dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2019 petugas Balai Besar POM di Mataram bersama- sama dengan petugas Polda NTB melakukan pemeriksaan di Rumah milik D. ENDAH NURJAYANTI / ISMARI SUPRIYANTO di Dusun Jambianom RT.005 RW.001 Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, dan pada saat petugas datang dan melakukan pemeriksaan tersebut yaitu petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB, ibu kandung terdakwa, kakak terdakwa AGUNG NUGROHO yang sekaligus sebagai Ketua RT setempat dan

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang setelah beberapa saat kemudian keluar kamar untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut adalah kosmetika dan jamu yang menurut keterangan petugas, adalah produk tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar di Badan POM RI, sebab terdakwa hanya berjualan dirumah dan menawarkannya lewat online yaitu facebook, dan a barang-barang yang disita dari rumah terdakwa yaitu :

- Bleaching IOOml (Penggunaan Untuk Kulit)
- Hair Mask 60ml (Hijau)
- Conditioner (Hijau)
- Shampoo (Hijau)
- Hair Tonic (Hijau)
- V-C Injection
- Temulawak New White Beauty TW C (Made in India)
- BB Glow Crystal Cream
- Widya White Soap Temulawak
- The Face New Temulawak Bright Soap
- Sabun Warna Kuning (Tanpa Merek)
- Sea Mud Oat
- Temulawak New Hand & Body Lotion
- DHC Rebian
- Cairan Coklat (Tanpa Merek)
- Animate Facial Essense
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15+15;
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15gr;
- BioAqua Ice Fountain With Ice Mask;
- Milk & Oat with Rose Petals
- Kiwi & Oat
- Chocolate Almond Oat

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lavender & Oat;
- Glowskin Beauty Care Whitening Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Night;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne;
- Glowskin Beauty Care Whitening Plus;
- Brand New Product 1 Temulawak Gold D & N E Cream
- Miss Giri Water Tint;
- Temulawak Cream;
- Kiss Beauty 24K Lip Tint 1 Long Moist;
- Hare Lip Stick;
- Revlon Long Laste Matte Lip Gloss 3D 24h;
- Kis Beauty 3D Tint Crystal Shine 24h Long Lasting;
- Revlon Cosmetic Seet Kisses Aloe Vera 99% LipGloss;
- Erl Beauty Pearl Skin Care Paket;
- Collagen plus Vit E Night Cream;
- BioAqua Smooth Muscle Flawless;
- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;
- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;
- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;
- Graceful New Packaging A;
- Graceful New Packaging B;
- Graceful White Spot Reducing Repair;
- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;
- MAC Professional Make Up;
- Cream Leher;
- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips;
- Paket Krim HN;
- PNF Peiyen Aloe Vera 99%;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Glowskin Beauty Care Face Toner Whitening;
- Glowskin Facial Wash Acne;
- Glowskin Face Toner Acne
- Glowskin Beauty Care Facial Wash Whitening
- La Widya Whitening Soap Temulawak
- Matte Lip Gloss Maybelline New York
- Meet Matt(e) Hughes
- Collagen C & E Toner Whitening
- The Face Collagen
- Maybelline New York
- Ice Provitamin BF
- Velvet Colors Lip Tint Sashimi Milk Plus
- Naturgo Shiseido
- Glowskin Serum
- Glowskin Serum Sensitive Acne
- Dose of Colors Liquid Matte LipsStick
- Natural Herbal Spirulina Organic
- Ginseng Kianpi Pil
- Pil Virgin
- Lintah Hitam Papua Nugini
- Arzintha Herbal
- Hajar Jahanam
- Sam Yun Wan
- Dermovate CRM 25gr;
- Jamu Gadis Mandalika;
- Meilibahenling;
- Nota Penjualan;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa memperoleh barang-

barang yang disita oleh petugas tersebut di dapat dari belanja online juga di Shopee, Instagram (efagrosirkosmetik) dan aplikasi belanja lainnya, sedangkan pada saat belanja terdakwa tidak diberi nota, adapun barangnya akan dikirimkan ke alamat terdakwa setelah terdakwa transfer pembayarannya, terdakwa mulai usaha jualan kosmetika dan jamu sejak 2014, keuntungan yang bisa terdakwa peroleh dari hasil penjualan kosmetika dan jamu tersebut yaitu sekitar Rp.5000,- Rp. 10.000,- / Produk. Kalau sebulan keuntungannya cukup untuk bayar angsuran hutang dan biaya lain-lain. Kadang untungnya Rp.3 Juta, kadang kurang kadang lebih, naik turun tergantung banyak sedikitnya yang beli.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengalami kerugian dari barang berupa kosmetika dan jamu yang disita oleh petugas pada pemeriksaan tanggal 2 Mei 2019 tersebut adalah sekira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta an rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjuntokan pasal 53 ayat (1) KUHP, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ternyata dari serangkaian perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dilakukan dan Terdakwa telah mendapatkan sejumlah keuntungan seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Bleaching IOOml (Penggunaan Untuk Kulit)
- Hair Mask 60ml (Hijau)
- Conditioner (Hijau)
- Shampoo (Hijau)
- Hair Tonic (Hijau)
- V-C Injection
- Temulawak New White Beauty TW C (Made in India)
- BB Glow Crystal Cream
- Widya White Soap Temulawak
- The Face New Temulawak Bright Soap
- Sabun Warna Kuning (Tanpa Merek)
- Sea Mud Oat
- Temulawak New Hand & Body Lotion
- DHC Rebian
- Cairan Coklat (Tanpa Merek)

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Animate Facial Essense
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15+15;
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15gr;
- BioAqua Ice Fountain With Ice Mask;
- Milk & Oat with Rose Petals
- Kiwi & Oat
- Chocolate Almond Oat
- Lavender & Oat;
- Glowskin Beauty Care Whitening Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Night;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne;
- Glowskin Beauty Care Whitening Plus;
- Brand New Product 1 Temulawak Gold D & N E Cream
- Miss Giri Water Tint;
- Temulawak Cream;
- Kiss Beauty 24K Lip Tint 1 Long Moist;
- Hare Lip Stick;
- Revlon Long Laste Matte Lip Gloss 3D 24h;
- Kis Beauty 3D Tint Crystal Shine 24h Long Lasting;
- Revlon Cosmetic Seet Kisses Aloe Vera 99% LipGloss;
- Erl Beauty Pearl Skin Care Paket;
- Collagen plus Vit E Night Cream;
- BioAqua Smooth Muscle Flawless;
- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;
- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;
- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;
- Graceful New Packaging A;
- Graceful New Packaging B;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Graceful White Spot Reducing Repair;
- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;
- MAC Professional Make Up;
- Cream Leher;
- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips;
- Paket Krim HN;
- PNF Peiyen Aloe Vera 99%;
- Glowskin Beauty Care Face Toner Whitening;
- Glowskin Facial Wash Acne;
- Glowskin Face Toner Acne
- Glowskin Beauty Care Facial Wash Whitening
- La Widya Whitening Soap Temulawak
- Matte Lip Gloss Maybelline New York
- Meet Matt(e) Hughes
- Collagen C & E Toner Whitening
- The Face Collagen
- Maybelline New York
- Ice Provitamin BF
- Velvet Colors Lip Tint Sashimi Milk Plus
- Naturgo Shiseido
- Glowskin Serum
- Glowskin Serum Sensitive Acne
- Dose of Colors Liquid Matte LipsStick
- Natural Herbal Spirulina Organic
- Ginseng Kianpi Pil
- Pil Virgin
- Lintah Hitam Papua Nugini
- Arzintha Herbal
- Hajar Jahanam

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sam Yun Wan
- Dermovate CRM 25gr;
- Jamu Gadis Mandalika;
- Meilibahenling;
- Nota Penjualan;

Oleh karena membahayakan kesehatan, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

■ Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

■ Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa sedang mengandung/hamil 9 (sembilan) bulan.

Memerhatikan dan mengingat, Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan**

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEWI ENDAH NURJAYANTI, S.Pd.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- Bleaching IOOml (Penggunaan Untuk Kulit)
- Hair Mask 60ml (Hijau)
- Conditioner (Hijau)
- Shampoo (Hijau)
- Hair Tonic (Hijau)
- V-C Injection
- Temulawak New White Beauty TW C (Made in India)
- BB Glow Crystal Cream
- Widya White Soap Temulawak
- The Face New Temulawak Bright Soap
- Sabun Warna Kuning (Tanpa Merek)
- Sea Mud Oat
- Temulawak New Hand & Body Lotion
- DHC Rebian
- Cairan Coklat (Tanpa Merek)
- Animate Facial Essence
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15+15;
- BioAqua Exquisite & Delicate B.B 15gr;
- BioAqua Ice Fountain With Ice Mask;
- Milk & Oat with Rose Petals
- Kiwi & Oat

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chocolate Almond Oat
- Lavender & Oat;
- Glowskin Beauty Care Whitening Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Night;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne Day;
- Glowskin Beauty Care Whitening Acne;
- Glowskin Beauty Care Whitening Plus;
- Brand New Product 1 Temulawak Gold D & N E Cream
- Miss Giri Water Tint;
- Temulawak Cream;
- Kiss Beauty 24K Lip Tint 1 Long Moist;
- Hare Lip Stick;
- Revlon Long Laste Matte Lip Gloss 3D 24h;
- Kis Beauty 3D Tint Crystal Shine 24h Long Lasting;
- Revlon Cosmetic Seet Kisses Aloe Vera 99% LipGloss;
- Erl Beauty Pearl Skin Care Paket;
- Collagen plus Vit E Night Cream;
- BioAqua Smooth Muscle Flawless;
- La Widya Temulawak Day & | Night Cream Beauty Whitening Cream;
- Glowskin Beauty Care Whitening Flek;
- Graceful Cordy Whitening & Frackle Removing Cleanser;
- Graceful New Packaging A;
- Graceful New Packaging B;
- Graceful White Spot Reducing Repair;
- 3 CE Mood Recipe Lip Color Mini Kit;
- MAC Professional Make Up;
- Cream Leher;
- Vaseline Lip Therapy Rosy Lips;
- Paket Krim HN;

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNF Peiyen Aloe Vera 99%;
- Glowskin Beauty Care Face Toner Whitening;
- Glowskin Facial Wash Acne;
- Glowskin Face Toner Acne
- Glowskin Beauty Care Facial Wash Whitening
- La Widya Whitening Soap Temulawak
- Matte Lip Gloss Maybelline New York
- Meet Matt(e) Hughes
- Collagen C & E Toner Whitening
- The Face Collagen
- Maybelline New York
- Ice Provitamin BF
- Velvet Colors Lip Tint Sashimi Milk Plus
- Naturgo Shiseido
- Glowskin Serum
- Glowskin Serum Sensitive Acne
- Dose of Colors Liquid Matte LipsStick
- Natural Herbal Spirulina Organic
- Ginseng Kianpi Pil
- Pil Virgin
- Lintah Hitam Papua Nugini
- Arzintha Herbal
- Hajar Jahanam
- Sam Yun Wan
- Dermovate CRM 25gr;
- Jamu Gadis Mandalika;
- Meilibahenling;
- Nota Penjualan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.** dan **TENNY ERMA SURYANTHI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **NETTY SULFIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **M. BUSTANUL ARIFIN, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

A.A. PUTU N. RAJENDRA, S.H., M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

KURNIA MUSTIKAWATI, SH. TENNY ERMA SURYANTHI, SH. MH.

Panitera pengganti

NETTY SULFIANI, S.H.

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 582/Pid.Susu/2019/PN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)